

**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
DINAS KETAHANAN PANGAN**



**LAPORAN KEUANGAN BESERTA CALK  
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI  
DENGAN DESEMBER 2022**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa setiap SKPD bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh pengelola dengan mengutamakan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan yang telah diselenggarakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program Kegiatan selama kurun waktu Tahun 2022. Secara garis besar Laporan Keuangan Akhir Tahun menyajikan berbagai capaian kinerja dan realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sepanjang Tahun 2022 dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Operasional (LO) beserta penjelasan naratif kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian dan uraian nilai pos yang disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akutable.

Diharapkan informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ini dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah untuk menilai tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintah yang baik (*Good Government*).

Puruk Cahu,                      Maret 2023

KERALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Dr. YULIANUS, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720726 199802 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Letjen Suprpto Kantor Satu Atap Lantai 2 Puruk Cahu Kode Pos 73911  
Telp. (0528) – 31471/Fax. (0528) – 31327

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Operasional (LO); dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Puruk Cahu, Maret 2023

KEPALA DINAS



DA. YULIANUS, M.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720726 199802 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Komponen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan .....	3
1.4 Landasan Hukum .....	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Keuangan.....	8
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	9
2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.....	9
2.2 Realisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan .....	13
2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	16
2.2.2 Laporan Neraca.....	16
2.2.3 Laporan Operasional.....	16
2.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas .....	16
2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	16
BAB III CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) .....	21
3.1 Laporan Realisasi Keuangan(LRA).....	21
3.2 Neraca .....	24
3.3 Laporan Operasional (LO).....	28
3.4 Laporan Perubahan Ekuitas .....	30
3.5 Kebijakan Keuangan.....	31
3.6 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	32
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....	35
4.1 Penjelasan Program-program Penunjang Ketahanan Pangan .....	35
4.2 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupate Murung Raya .....	36
4.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.....	37
BAB V PENUTUP.....	49



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga mejadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional dalam rangka menghadapi potensi krisis global. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu berperan dalam dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Maka dari itu, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (*food sovereignty*) dan mandiri (*food resilience*)

Dari aspek kelembagaan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini diberi kewenangan terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilitasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan panganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal.

Dalam mewujudkan cita-cita kemandirian pangan dapat melalui empat langkah strategis yaitu : 1) mendorong percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal yang di dukung riset; 2) Optimalisasi lahan-lahan yang tidak produktif; 3) Pengembangan inovasi dan fasilitasi penelitian baru yang mendukung keamanan pangan dan fasilitasi sinergi pemangku kepentingan dengan UMKM pangan lokal agar berdaya saing dan produktivitas meningkat. Sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mengatasi krisis ekonomi khususnya pangan. Pemerintah sangat mengutamakan ketersediaan pangan bagi masyarakat dikarenakan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Keterbatasan dalam ketersediaan pangan dapat memicu krisis pangan yang berkelanjutan yang akhirnya akan sangat mempengaruhi ketidakstabilan perekonomian suatu negara.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai Renstra Tahun 2020-2024 Badan Ketahanan Pangan Nasional melaksanakan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) Dinas Ketahanan Pangan dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara yang terwujud dalam penyajian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, akurat, transparansi sesuai dengan pedoman standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan pengelolaan penggunaan anggarannya selama satu tahun dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan penggunaan dan pengelolaan anggaran selama satu tahun periode pelaporan. Laporan keuangan ini disusun untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran yang telah ditetapkan tersanding dengan laporan keuangan tahun lalu secara berdampingan.

Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan informasi mengenai evaluasi efektifitas dan efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Selaku entitas pelaporan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

### a). Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

### b). Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam periode pelaporan sehingga memudahkan bagian perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh sumber dana anggaran, aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### c). Transparansi

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan kepercayaan dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.



Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas Dinas Ketahanan Pangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi belanja terhadap anggaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- f. Menyediakan informasi permasalahan dan tantangan serta upaya antisipasi program, kegiatan dan realisasi anggaran ketahanan pangan yang berguna dalam mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **1.3 Komponen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan**

Komponen Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. **Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran**  
Lembar pernyataan pengesahan Pengguna Anggaran atas Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibuat dan telah diotorisasi kebenaran data informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut.
- b. **Neraca Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022**  
Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pelapor keuangan mengklarifikasikan penambahan dan pengurangan aset, kewajiban dan ekuitas dalam satu periode pelaporan.
- c. **Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022**  
Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang menyampaikan informasi seluruh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal selama satu tahun.
- d. **Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022**  
Laporan Operasional menyajikan pendapatan -LO yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi yang dikompensasikan dengan pengeluaran belanja pada satu periode pelaporan.
- e. **Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022**  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas bersih Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban selama satu tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



- f. Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.

Untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

#### 1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020);
23. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022;
26. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Anggaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.
37. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
39. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
40. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan ( Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 26);
41. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2021 Nomor 57);



## **1.5 Sistematika Penyajian Laporan Keuangan**

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Komponen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan Keuangan

### **Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Realisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan
  - 2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2.2.2 Neraca
  - 2.2.3 Laporan Realisasi Operasional (LO)
  - 2.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

### **Bab III Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2 Neraca
- 3.3 Laporan Realisasi Operasional (LO)
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.5 Kebijakan dan Basis Akuntansi Keuangan
- 3.6 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022

### **Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

- 4.1 Penjelasan Program-program Penunjang Ketahanan Pangan
- 4.2 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan
- 4.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

### **Bab V Penutup**



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Murung Raya yaitu: **‘Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Mandiri dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030’**. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai peran yang strategis melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi, mengembangkan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi dengan salah satu sarannya adalah terwujudnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat yang berbasis potensi lokal. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan di Kabupaten Murung Raya dan lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan, maka visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya adalah **“Terwujudnya Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga yang Tangguh dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal”** .

Untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya menetapkan misi yang harus diemban dalam mewujudkan visi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis karakteristik wilayah (sumber daya pangan lokal) dan keragaman pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan dan pemantauan;
3. Pengembangan informasi harga pangan strategis di kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Murung Raya;
4. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
5. Meningkatkan kualitas pengkajian, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan strategis, kewaspadaan pangan dan gizi serta diversifikasi pangan lokal;
6. Menciptakan hubungan dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, implementasi pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan serta penyelenggaraan di daerah.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:



Tujuan	Sasaran
Menyediakan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau, beragam, bergizi, dan aman.	Terpenuhinya pangan masyarakat yang beragam gizi dan aman.

Adapun program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.300.704.974</b>	<b>7.108.268.009</b>
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.731.520.621</b>	<b>5.571.245.109</b>
<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>91.438.500</b>	<b>90.625.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.236.500	9.208.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.100.000	18.990.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.825.000	15.818.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	19.100.000	19.091.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	17.577.000	17.573.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.600.000	9.944.000
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.182.762.951</b>	<b>3.089.234.722</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.973.362.951	2.879.834.722
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	209.400.000	209.400.000
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>685.111.692</b>	<b>674.321.700</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.050.200	9.220.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.889.292	138.184.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.532.200	66.460.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.250.000	5.220.000
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.390.000	455.237.500
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>258.426.000</b>	<b>234.378.144</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.641.000	87.628.144
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.785.000	146.750.000



<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.365.491.478</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.619.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.285.872.478
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>148.290.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.330.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Peizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.260.000
<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>40.906.000</b>
<b>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>40.906.000</b>
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	40.906.000
<b>PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.081.523.102</b>
<b>PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN PANGAN DAN HARGA PANGAN</b>	<b>170.866.425</b>
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	44.013.625
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.081.125
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	49.999.900
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	58.771.775
<b>PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>163.738.200</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	131.513.600
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	32.224.600



<b>PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>19.244.401</b>	<b>19.065.200</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	19.244.401	19.065.200
<b>PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI</b>	<b>727.674.076</b>	<b>724.058.200</b>
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	17.546.513	16.841.400
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	689.999.875	687.169.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	20.127.688	20.047.800
<b>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>156.737.063</b>	<b>153.062.400</b>
<b>PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN</b>	<b>42.126.713</b>	<b>40.556.300</b>
Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	42.126.713	40.556.300
<b>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>114.610.350</b>	<b>112.506.100</b>
Koordinasi, dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	34.615.450	34.141.300
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	79.994.900	78.364.800
<b>PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>290.018.188</b>	<b>280.551.300</b>
<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>290.018.188</b>	<b>280.551.300</b>
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	184.139.850	180.806.300
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	29.732.800	25.874.200
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.647.850	28.362.900
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18.421.900	17.027.800
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	29.075.788	28.480.100



## 2.2 Realisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2022 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp.7.300.704.974** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.014.012.274</b>
1	Belanja Pegawai	3.182.762.951
2	Belanja Barang dan Jasa	3.309.449.323
3	Belanja Hibah	521.800.000
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>286.692.700</b>
1	Belanja Modal	286.692.700
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.300.704.974</b>




Realisasi Anggaran Untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.300.704.974</b>	<b>7.108.268.009</b>	<b>97,36 %</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.014.012.274</b>	<b>6.846.329.865</b>	<b>97,61 %</b>
Belanja Pegawai	3.182.762.951	3.089.234.722	97,06 %
Belanja Barang dan Jasa	3.309.449.323	3.235.295.143	98,06 %
Belanja Hibah	521.800.000	521.800.000	97,76 %
<b>Belanja Modal</b>	<b>286.692.700</b>	<b>261.938.144</b>	<b>91,37 %</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	286.692.700	261.938.144	91,37 %
<b>JUMLAH</b>	<b>7.300.704.974</b>	<b>7.108.268.009</b>	<b>97,36 %</b>




Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.182.762.951</b>	<b>3.089.234.722</b>	<b>97,06 %</b>
<b>Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.973.362.951</b>	<b>2.879.834.722</b>	<b>96,85 %</b>
Gaji Pokok	1.242.560.888	1.199.463.000	96,53 %
Tunjangan Keluarga PNS	111.522.900	108.195.300	97,02 %
Tunjangan Jabatan	206.270.000	202.930.000	98,38 %
Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.900.000	8.140.000	91,46 %
Tunjangan Beras	66.464.300	65.105.580	97,96 %
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	5.294.844	5.084.086	96,02 %
Pembulatan Gaji	186.403	12.250	6,57 %
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.653.391	2.451.111	92,38 %
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.760.225	7.353.395	94,76 %
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	528.700.000	512.440.000	96,92 %
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	793.050.000	768.660.000	96,92 %
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>209.400.000</b>	<b>209.400.000</b>	<b>100 %</b>
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184.440.000	184.440.000	100 %
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.160.000	8.160.000	100 %
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.800.000	16.800.000	100 %
<b>JUMLAH</b>	<b>3.182.762.951</b>	<b>3.089.234.722</b>	<b>97,06 %</b>





Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>BELANJA OPERASIONAL PER SUB KEGIATAN</b>	<b>4.117.942.023</b>	<b>4.228.433.287</b>	<b>97,06 %</b>
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.438.500	90.625.000	96,53 %
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.111.692	674.321.700	97,02 %
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.426.000	234.378.144	98,38 %
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.365.491.478	1.344.347.943	91,46 %
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.290.000	138.337.600	97,96 %
6. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.906.000	39.928.800	96,02 %
7. Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Pangan dan Harga	170.866.425	161.631.800	6,57 %
8. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	163.738.200	158.725.200	92,38 %
9. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	19.244.401	19.065.200	94,76 %
10. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	727.674.076	724.058.200	96,92 %
11. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	42.126.713	40.556.300	96,92 %
12. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.610.350	112.506.100	100 %
13. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	290.018.188	280.551.300	100 %
<b>JUMLAH</b>	<b>4.117.942.023</b>	<b>4.019.033.287</b>	<b>97,06 %</b>





### 2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 dan 2021 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.7.108.268.009,00** atau mencapai **97,36%** dari pagu anggaran **Rp. 7.300.704.974,00**

### 2.2.2 Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.764.151.443,90** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.1.935.058,90** Aset Tetap sebesar **Rp.762.216.385,00**. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.764.151.443,90**

### 2.2.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp.0,00** dan Beban Operasi sebesar **Rp.6.918.008.103,10**

### 2.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp764.151.443,90**

## 2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam proses pencapaian target realisasi belanja untuk setiap program kegiatan Tahun Anggaran 2022 memang terjadi sedikit hambatan dan keterlambatan pada proses pengesahan DPPA dikarenakan finalisasi dilakukan secara serempak dan kolektif untuk semua SKPD di Kabupaten Murung Raya. Selain itu besarnya sisa anggaran untuk Tahun Anggaran 2022 pada Belanja Pegawai terjadi karena adanya mutasi perpindahan PNS yang mendapat promosi jabatan ke SKPD lain pada Bulan Oktober 2022. Namun secara garis besar Dinas Ketahanan Pangan masih dapat merealisasikan secara progres berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN  
SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Sub Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000.000 Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	<b>BELANJA</b>	7.300.704.974,00	7.108.268.009,00	97,36	5.287.176.900,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.014.012.274,00	6.846.329.865,00	97,61	5.287.176.900,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.182.762.951,00	3.089.234.722,00	97,06	2.705.112.646,00
5.1.02	Belanja Barang	3.309.449.323,00	3.235.295.143,00	97,76	2.142.064.254,00
5.1.05	Belanja Hibah	521.800.000,00	521.800.000,00	100,00	440.000.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	286.692.700,00	261.938.144,00	91,37	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	286.692.700,00	261.938.144,00	91,37	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(7.300.704.974,00)	(7.108.268.009,00)	0	(5.287.176.900,00)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(7.300.704.974,00)</b>	<b>(7.108.268.009,00)</b>	<b>0</b>	<b>(5.287.176.900,00)</b>





PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Unit : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Sub Unit : 2-09.0-00.0-00.01.000.0 Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.935.058,90	1.650.314,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.935.058,90</b>	<b>1.650.314,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Peralatan dan Mesin	2.785.120.275,00	2.523.182.131,00
Gedung dan Bangunan	417.716.000,00	417.716.000,00
Akumulasi Penyusutan	(2.440.619.890,00)	(2.368.656.907,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>762.216.385,00</b>	<b>572.241.224,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	764.151.443,90	573.891.538,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>





## PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN  
SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Sub Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000.000 Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
09	<b>BEBAN</b>	6.918.008.103,10	5.433.396.490,00	1.484.611.613,10	27,32
09.01.00	Beban Pegawai	3.089.234.722,00	2.705.112.646,00	384.122.076,00	14,20
09.02.00	Beban Persediaan	476.167.000,00	193.482.356,00	282.684.644,00	146,10
09.03.00	Beban Jasa	1.502.035.798,10	1.366.322.806,00	135.712.992,10	9,93
09.04.00	Beban Pemeliharaan	79.685.000,00	15.275.000,00	64.410.000,00	421,67
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	1.177.122.600,00	564.157.200,00	612.965.400,00	108,65
09.08.00	Beban Hibah	521.800.000,00	440.000.000,00	81.800.000,00	18,59
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	71.962.983,00	149.046.482,00	(77.083.499,00)	-51,72
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	(6.918.008.103,10)	(5.433.396.490,00)	(1.484.611.613,10)	0
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(6.918.008.103,10)	(5.433.396.490,00)	(1.484.611.613,10)	0
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(6.918.008.103,10)	(5.433.396.490,00)	(1.484.611.613,10)	0

Puruk Cahu, 09 Maret 2023

**Kepala Dinas**

Dr. YULIANUS. M.Pd  
NIP. 197207261998021004





PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Unit : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Sub Unit : 2-09.0-00.0-00.01.000.0 Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	573.891.538,00	720.111.128,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.918.008.103,10)	(5.433.396.490,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.108.268.009,00	5.287.176.900,00
EKUITAS AKHIR	764.151.443,90	573.891.538,00

Punik Cantu, 09 Maret 2023  
Kepala Dinas  
  
P. YULIANUS, M.Pd  
NIP. 197207261998021004



**BAB III**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**

**3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA )**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Ketahanan Pangan menyediakan informasi mengenai realisasidan Belanja pada Tahun Anggaran 2022 yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya :

**1. 1. PENDAPATAN DAERAH**

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Pendapatan karena merupakan SOPD yang menangani urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

No	PENDAPATAN DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	0,00	0,00	-	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**1. 2. BELANJA OPERASI**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut :

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Belanja Pegawai	3.182.762.951,00	3.089.234.722,00	97,06	2.705.112.646,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.309.449.323,00	3.235.295.143,00	97,76	2.142.064.254,00
3	Belanja Hibah	521.800.000,00	521.800.000,00	0,00	440.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.014.012.274,00</b>	<b>6.846.329.865,00</b>	<b>97,61</b>	<b>5.287.176.900,00</b>

**1. 2. 1. Belanja Pegawai**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	<i>Belanja Pegawai</i>				
	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>				
	<i>Belanja Gaji Pokok ASN</i>				
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.242.560.888,00	1.199.463.000,00	96,53%	1.130.101.200,00
	<i>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</i>				
	Belanja Tunjangan Keluarga	111.522.900,00	108.195.300,00	97,02%	113.691.140,00
	<i>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</i>				
	Belanja Tunjangan Jabatan	206.270.000,00	202.930.000,00	98,38%	196.030.000,00
	<i>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</i>				
	Belanja Tunjangan Fungsioanl Umum ASN	8.900.000,00	8.140.000,00	91,46%	6.690.000,00
	<i>Belanja Tunjangan Beras ASN</i>				
	Belanja Tunjangan Beras	66.464.300,00	65.105.580,00	97,96%	66.843.660,00
	<i>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</i>				
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.294.844,00	5.084.086,00	96,02%	4.893.161,00
	<i>Belanja Pembulatan Gaji ASN</i>				
	Belanja Pembulatan Gaji	186.403,00	12.250,00	6,57%	14.068,00
	<i>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</i>				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	
	<i>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</i>				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (JKK)	2.653.391,00	2.451.111,00	92,38%	2.314.213,00
	<i>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</i>				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian	7.760.225,00	7.353.395,00	94,76%	6.942.704,00
	<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>				
	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</i>				
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	528.700.000,00	512.440.000,00	96,92%	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</i>				
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	793.050.000,00	768.660.000,00	96,92%	1.024.082.500,00
	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>				
	<i>Belanja Honorarium</i>				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	192.600.000,00	192.600.000,00	100,00%	153.510.000,00
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
	<i>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</i>				
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.182.762.951,00</b>	<b>3.089.234.722,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>2.705.112.646,00</b>

**1. 2. 2 Belanja Barang Dan Jasa**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut :

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
	<b>Belanja Barang</b>				
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.412.900,00	37.853.000,00	96,04%	12.613.900,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	55.020.000,00	54.580.000,00	99,20%	27.470.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.302.193,00	67.335.800,00	91,86%	28.577.625,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	79.100.440,00	78.047.500,00	98,67%	40.129.333,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	134.843.800,00	132.800.500,00	98,48%	44.995.998,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.820.000,00	13.820.000,00	100,00%	5.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	867.000,00	750.000,00	86,51%	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.220.200,00	9.220.200,00	100,00%	4.896.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	280.000,00	260.000,00	92,86%	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.655.012,00	37.645.000,00	94,93%	7.793.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.875.000,00	11.875.000,00	100,00%	7.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.080.000,00	25.980.000,00	92,52%	
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
	Belanja Bahan Bangunan				15.006.500,00
	<b>Belanja Jasa</b>				
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00%	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%	45.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00%	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.059.130.000,00	1.059.130.000,00	100,00%	1.063.185.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00%	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00%	70.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00%	104.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%	34.000.000,00
	Belanja Tagihan Listrik	39.349.000,00	26.061.744,00	66,23%	26.065.049,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.250.000,00	5.220.000,00	99,43%	0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel	28.270.000,00	20.613.447,00	72,92%	17.853.420,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.700.000,00	4.072.600,00	41,99%	3.458.700,00
	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN	2.956.968,00	2.810.100,00	95,03%	2.127.781,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN	3.540.510,00	3.512.652,00	99,21%	2.659.748,00
	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>				
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>				
	Belanja Sewa Taman	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				
	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>				
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Berpenumpang	35.710.000,00	35.600.000,00	99,69%	9.357.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Roda Dua	16.600.000,00	13.840.000,00	83,37%	5.918.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	8.200.000,00	96,02%	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	11.680.000,00	11.195.000,00	95,85%	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	11.040.000,00	10.850.000,00	98,28%	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	693.002.200,00	673.629.200,00	97,20%	12.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	511.184.100,00	502.373.400,00	98,28%	552.157.200,00
	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00%	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.309.449.323,00</b>	<b>3.235.295.143,00</b>		<b>2.142.064.254,00</b>

**1. 2. 3. Belanja Hibah**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut :

NO	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
	<b>Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>				
	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>				
	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>				
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	41.800.000,00	41.800.000,00	100,00%	0,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>				
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00%	440.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>521.800.000,00</b>	<b>521.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.000.000,00</b>

**1. 3. 4. BELANJA MODAL**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut :

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
	<b>BELANJA MODAL</b>				
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>				
	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>				
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	102.641.000,00	87.628.144,00	85,37%	0,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>				
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.300.000,00	27.300.000,00	100,00%	0,00
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>				
	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>				
	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	120.151.700,00	111.110.000,00	92,47%	0,00
<b>4</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>				
	<i>Belanja Modal Peralatan Mini Computer</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33%	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>286.692.700,00</b>	<b>261.938.144,00</b>	<b>91,37%</b>	<b>0,00</b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Pendapatan LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja LRA</b>	<b>7.108.268.009,00</b>	<b>5.287.176.900,00</b>
<b>Defisit LRA</b>	<b>(7.108.268.009,00)</b>	<b>(5.287.176.900,00)</b>

### 3.3 LAPORAN OPERASIONAL ( LO )

Realisasi belanja operasional Dinas Ketahanan Pangan di Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi belanja yang menjadi beban tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

#### 2. 1. PENDAPATAN

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Pendapatan karena merupakan SOPD yang menangani urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

No	PENDAPATAN	2022	2021
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2. 2. BEBAN

Jumlah Beban untuk Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Beban Operasi	2022	2021
<b>1</b>	<b>BEBAN PEGAWAI</b>		
	Beban Gaji Pokok PNS	1.199.463.000,00	1.130.101.200,00
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	108.195.300,00	113.691.140,00
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	202.930.000,00	196.030.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.140.000,00	6.690.000,00
	Beban Tunjangan Beras PNS	65.105.580,00	66.843.660,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.084.086,00	4.893.161,00
	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.250,00	14.068,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.451.111,00	2.314.213,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian	7.353.395,00	6.942.704,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	512.440.000,00	0,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	768.660.000,00	1.024.082.500,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184.440.000,00	138.150.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	16.800.000,00	
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.160.000,00	15.360.000,00
	<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>3.089.234.722,00</b>	<b>2.705.112.646,00</b>

2	BEBAN PERSEDIAAN	2022	2021
	Beban Persediaan		
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.853.000,00	12.613.900,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	54.580.000,00	27.470.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.335.800,00	28.577.625,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	78.047.500,00	40.129.333,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.800.500,00	44.995.998,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.820.000,00	5.000.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	750.000,00	
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.220.200,00	4.896.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	260.000,00	0,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.645.000,00	7.793.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.980.000,00	7.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.875.000,00	0,00
	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	6.000.000,00	0,00
	Beban Bahan Bangunan		15.006.500,00
	<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>476.167.000,00</b>	<b>193.482.356,00</b>

3	BEBAN JASA	2022	2021
	Beban Honor Panitia, Narasumber, Moderator	16.200.000,00	24.960.000
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	
	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur	98.000.000,00	28.000.000,00
	Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.278.330.000,00	1.261.198.108
	Beban Listrik	26.061.744,00	26.065.049,00
	Beban Surat Kabar	5.220.000,00	0,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel	20.613.447,00	17.853.420,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.787.855,10	3.458.700,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN	2.810.100,00	2.127.781,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN	3.512.652,00	2.659.748,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	500.000,00	0,00
	Beban Sewa Taman	1.000.000,00	0,00
	<b>BEBAN JASA</b>	<b>1.502.035.798,10</b>	<b>1.366.322.806,00</b>

<b>4</b>	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	35.600.000,00	9.357.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	13.840.000,00	5.918.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.200.000,00	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.195.000	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.850.000,00	
	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>79.685.000,00</b>	<b>15.275.000,00</b>

<b>5</b>	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	673.629.200,00	12.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	502.373.400,00	552.157.200,00
	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.120.000,00	0,00
	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>1.177.122.600,00</b>	<b>564.157.200,00</b>

<b>6</b>	<b>BEBAN HIBAH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Belanja Hibah Uang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	41.800.000,00	0,00
	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	480.000.000,00	440.000.000,00
	<b>BEBAN HIBAH</b>	<b>521.800.000,00</b>	<b>440.000.000,00</b>

<b>7</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Beban Penyusutan Electric Generating Set	1.557.143,00	1.427.381,00
	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.049.376,00	64.181.713,00
	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.671.428,00	5.000.000,00
	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	15.366.666,00
	Beban Penyusutan Mebel	3.991.000,00	23.027.002,00
	Beban Penyusutan Alat Pendingin	5.792.000,00	24.025.166,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.691.400,00	
	Beban Penyusutan Personal Computer	16.685.416,00	7.663.334,00
	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	9.170.000,00	
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	988.000,00	
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	5.375.900,00	6.363.900,00
	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	1.991.320,00	1.991.320,00
	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>71.962.983,00</b>	<b>149.046.482,00</b>

**Total Beban Operasional Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 untuk LO** **6.918.008.103,10** **5.433.396.490,0**

<b>2.</b>	<b>5.</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>2022</b>	<b>2.021,00</b>
-----------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------

Defisit Pendapatan terhadap Beban Operasional (LO) Dinas Ketahanan Pangan

<b>Pendapatan LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban LO</b>	<b>6.918.008.103,10</b>	<b>5.433.396.490,00</b>
<b>Defisit LO</b>	<b>(6.918.008.103,10)</b>	<b>(5.433.396.490,00)</b>

### 3.2 NERACA

Neraca Dinas Ketahanan Pangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Ketahanan Pangan pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.764.151.443,90 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.1.935,058,90 Aset Tetap sebesar Rp.762.216.385,00 Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.764.151.443,90

#### 2. 1. ASET

##### 2. 1. 1. ASET LANCAR

###### 2. 1. 1. 1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Pertanggal 31 Desember 2022 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00	-	-

karena Sisa UP sebesar Rp.26.487.267,- sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 21 Desember 2022

##### 2. 1. 1. 4. Beban dibayar Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Per tanggal 31 Desember 2022	<b>1.935.058,90</b>	<b>1.650.314,00</b>
Mobil Dinas KH 1557 MY	1.405.344,00	
Mobil Dinas KH 8069 MY	59.068,90	
Kendaraan Dinas KH 2531 MY	80.318,00	
Kendaraan Dinas KH 2533 MY	80.318,00	
Kendaraan Dinas KH 2565 MY	99.275,00	
Kendaraan Dinas KH 2566 MY	99.275,00	
Kendaraan Dinas KH 4068 MY	58.373,00	
Kendaraan Dinas KH 4069 MY	53.087,00	
	<b>1.935.058,90</b>	

##### 2. 1. 1. 3. Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Per tanggal 31 Desember 2021 Persediaan di Dinas Ketahanan Pangan NIHIL	-	-

#### Jumlah Aset Lancar

**1.935.058,90**      **1.650.314,00**

#### 2. 2. INVESTASI JANGKA PENJANG PERMANEN

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki investasi jangka panjang	-	-
Dan Aset Daerah per 31 Desember 2022 berupa Aset Lain-lain.		
Penyertaan Modal	-	-
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Saldo Akhir 31 Desember 2022	-	-
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Pe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 2. 3. ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1 Tanah	0,00	0,00
2 Peralatan dan Mesin	2.785.120.275	2.523.182.131,00
3 Gedung dan Bangunan	417.716.000	417.716.000,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5 Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7 Akumulasi Penyusutan	(2.440.619.890,00)	(2.368.656.907,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>762.216.385,00</b>	<b>572.241.224,00</b>

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	SALDO AWAL 1 JANUARI 2022	MUTASI 2022		Saldo 31/12/2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.523.182.131,00	261.938.144,00	0,00	2.785.120.275,00
3	Gedung dan Bangunan	417.716.000,00	0,00	0,00	417.716.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.368.656.907,00)		(71.962.983,00)	(2.440.619.890,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>572.241.224,00</b>	<b>261.938.144,00</b>	<b>(71.962.983,00)</b>	<b>762.216.385,00</b>

Penjelasan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

##### 1. Tanah

- Saldo Awal 01 Januari 2022	-
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>

\* Dinas Ketahanan Pangan saat ini menempati tempat kerja di Gedung Satu Atap Lantai 2 Jalan Letjend Soeprapto dengan status kepemilikan tanah dan gedung pinjam pakai aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

## 2. Peralatan dan Mesin

- Saldo Awal 01 Januari 2022	2.523.182.131,00
- Penambahan	261.938.144,00
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>2.785.120.275,00</b>

No	PERALATAN DAN MESIN	Saldo Awal 1 Januari 2022	MUTASI 2022		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	45.800.000,00	-	-	45.800.000,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	21.378.131,00	87.628.144,00	-	109.006.275,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	279.870.000,00	-	-	279.870.000,00
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	321.105.000,00	-	-	321.105.000,00
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	170.700.000,00	-	-	170.700.000,00
6	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
7	Alat Penyimpanan	28.500.000,00	-	-	28.500.000,00
8	Alat Laboratorium	0,00	-	-	0,00
9	Mesin Tik	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	116.850.000,00	-	-	116.850.000,00
11	Alat Kantor Lainnya	187.125.000,00	27.300.000,00	-	214.425.000,00
12	Meubelair	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00
13	Alat Pembersih	27.200.000,00	-	-	27.200.000,00
14	Alat Pendingin	56.845.000,00	-	-	56.845.000,00
15	Alat Dapur	18.520.000,00	-	-	18.520.000,00
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	125.870.000,00	-	-	125.870.000,00
17	Personal Komputer (PC)	459.296.000,00	111.110.000,00	-	570.406.000,00
18	Peralatan Komputer Mainframe	1.980.000,00	5.900.000,00	-	7.880.000,00
19	Peralatan Mini Komputer	33.400.000,00	-	-	33.400.000,00
20	Peralatan Personal Komputer	112.448.000,00	30.000.000,00	-	142.448.000,00
21	Peralatan Cetak (Printer)	45.650.000,00	-	-	45.650.000,00
22	Peralatan Jaringan	12.950.000,00	-	-	12.950.000,00
23	Meja Kerja Pejabat	113.200.000,00	-	-	113.200.000,00
24	Kursi Kerja Pejabat	27.800.000,00	-	-	27.800.000,00
25	Lemari dan Arsip Pejabat	44.150.000,00	-	-	44.150.000,00
26	Peralatan Studio Visual	77.745.000,00	-	-	77.745.000,00
27	Alat Komunikasi Telephone	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
28	Alat Komunikasi Radio VHF	4.900.000,00	-	-	4.900.000,00
29	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
30	Peralatan Microwave TVRO	9.900.000,00	-	-	9.900.000,00
31	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.523.182.131,00</b>	<b>261.938.144,00</b>	<b>-</b>	<b>2.785.120.275,00</b>

### Keterangan

	Penambahan	Pengurangan
<b>1 Peralatan Peralatan Personal Komputer</b>		
Belanja modal Peralatan Personal Komputer Sub Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar sesuai SPB No. 134.e/SPB/DKP-III/2022 tgl 15 Maret 2022 Pada Toko SYAUQIA	1.950.000,00	
Belanja modal Peralatan Personal Komputer Sub Keg. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai SPB No. 73.c/SPB/DKP-III/2022 tgl 10 Maret 2022 Pada Toko SYAUQIA	1.950.000,00	
Belanja Peralatan Personal Sub Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar sesuai SPB NO. 07/SPB/DKP-IX/2022 tngl 4 November 2022 pada Toko SYAUQIA	2.000.000,00	
<b>2 Peralatan Komputer</b>		
Belanja Modal Laptop Sub Keg. Penyusunan Rencana Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan sesuai Surat Pesanan No.027/100/IV-DKP/2022 tgl 1 April 2022.	21.660.000,00	
Belanja modal pengadaan laptop Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SPB/PPK/2022 tgl 28 Maret 2022 pada	89.450.000,00	
Belanja Pengadaan PC All in One Sub keg. Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor sesuai SPB NO. 472/SPB/DKP-XII/2022 tgl 2 Desember 2022 pada CV DELTA KHARISMA	30.000.000,00	
<b>3 Printer Komputer</b>		
Belanja modal pengadaan printer sub keg. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SPB/PPK/2022 tgl 23 Maret 2022	27.300.000,00	
<b>4 Kendaraan Dinas Perorangan</b>		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan dinas perorangan Dinas Ketahanan Pangan sesuai SPB No. 09/SPB/DKP-XI/2022 tgl 16 Desember 2022 pada CV TRIO MOTOR Muara Tewe	87.628.144,00	
	<b>261.938.144,00</b>	

**3 Gedung dan Bangunan**

- Saldo Awal 01 Januari 2022	417.716.000,00
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>417.716.000,00</b>

No	GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2022	MUTASI 2022		Saldo 31/12/2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Gedung Kantor	417.716.000,00	-	-	417.716.000,00
2	Bangunan Gudang	0,00	-	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>417.716.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417.716.000,00</b>

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

- Saldo Awal 01 Januari 2022	-
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>

No	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2022	MUTASI 2022		Saldo 31/12/2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Waduk Irigasi		-	-	
2	Jaringan Transmisi		-	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**5. Aset Tetap Lainnya**

- Saldo Awal 01 Januari 2022	-
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>

No	ASET TETAP LAINNYA	SALDO AWAL 31/12/2022	MUTASI 2022		SALDO AKHIR 31/12/2022
			Penambahan	Pengurangan	
1			-	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**6. Akumulasi Penyusutan**

- Saldo Awal 01 Januari 2022	(2.368.656.907,00)
- Penambahan	-
- Pengurangan	(71.962.983,00)
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>(2.440.619.890,00)</b>

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 31/12/2021	SALDO AKHIR 31/12/2022
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar	(38.014.285,00)	(39.571.428,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(784.763.073,00)	(802.483.877,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(63.000.000,00)	(63.000.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(707.295.568,00)	(725.769.968,00)
5	Akumulasi Penyusutan Komputer	(616.992.336,00)	(642.847.752,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(78.708.250,00)	(78.708.250,00)
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(79.883.395,00)	(88.238.615,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.368.656.907,00)</b>	<b>(2.440.619.890,00)</b>

2. 3. ASET LAINNYA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki aset Tetap Lainnya x		
<b>1. Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain)</b>		
- Saldo Awal 01 Januari 2022 (Software)		
- Penambahan	-	-
- Pengurangan	-	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>

**3. KEWAJIBAN**

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Kewajiban baik jangka pendek, panjang maupun kewajiban pada pihak ketiga

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3. 1. 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
3. 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jumlah Kewajiban</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**4. EKUITAS**

EKUITAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
* Aset	764.151.443,90	573.891.538,00
* Kewajiban	-	-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2022	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, Kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.764.151.443,00

Uraian	LPE	
	2022	2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>573.891.538,00</b>	<b>720.111.128,00</b>
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(6.918.008.103,10)</b>	<b>(5.433.396.490,00)</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
<b>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>7.108.268.009,00</b>	<b>5.287.176.900,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>764.151.443,90</b>	<b>573.891.538,00</b>

PEMERINTAH KABUPATEN  
KERALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DINAS  
KETAHANAN  
PANGAN  
Dr. YULIANUS, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720726 199802 1 004



### 3.5 Kebijakan Keuangan

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan dan praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Kebijakan- kebijakan Keuangan yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya meliputi :

#### 3.5.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan Rencana Tahunan sebagai upaya pencapaian Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Kebijakan Anggaran Pendapatan untuk Tahun 2021 diarahkan untuk memberdayakan seluruh potensi daerah yang ada baik sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui:

- a. Meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Peningkatan penggalian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan pada organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dengan instansi penghasil;
- d. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah;
- e. Peningkatan sistem pelayanan unit teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;



### 3.5.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Kebijakan Anggaran Belanja merupakan transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun anggaran. Pembiayaan anggaran belanja dilakukan melalui kebijakan penggunaan pendapatan daerah dan surplus SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Dalam penyusunan kebijakan Anggaran Belanja diupayakan agar belanja tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dalam Tahun Anggaran 2022 semua pembiayaan belanja program kegiatan bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### 3.6 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan di LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pengakuan pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan belanja diakui saat pembayaran pembiayaan dikeluarkan atau transfer untuk transaksi non tunai yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Pengakuan Dan Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

#### 3.6.1 Kas

Kas diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiah.

#### 3.6.2 Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim manfaat ekonomi seperti piutang pengakuan biaya dibayar dimuka yang mana harus dilakukan perhitungan penyesuaian terhadap pembiayaan beban yang terjadi pada sampai pada tanggal periode pelaporan dan piutang beban yang telah dibayar dimuka. Piutang diukur dan disajikan dalam laporan sebesar nilai yang telah dibayarkan

#### 3.6.3 Persediaan

Pengakuan persediaan dicatat setelah hasil akhir persediaan yang telah dipakai atau dikonsumsi selama satu tahun periode. Persediaan diukur dengan nilai wajar dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO).



#### 3.6.4 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh asset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap harus di catat dalam buku inventaris dan mencantumkan biaya penyusutan dari masa manfaat asset tersebut. Aset diukur dan disajikan dalam Neraca sebesar yang tercatat setelah dilakukan rekonsiliasi jumlah awal, penambahan dan penghapusan asset dan pengurangan beban penyusutan.

#### 3.6.5 Kewajiban

Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang menimbulkan tagihan atau pembebanan biaya melewati tanggal pada saat pelaporan tutup buku. Kewajiban diukur dan disajikan dalam Neraca sebesar saldo akhir dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

#### 3.6.6 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas adalah nilai kekayaan bersih antara selisih aset dan kewajiban dan perubahan lain akibat adanya koreksi penyesuaian.

#### 3.6.7 Pendapatan

Pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan menurut jenis penerimaan yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan transfer
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Pendapatan non operasional

Untuk Dinas Ketahanan Pangan tidak mempunyai wewenang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar kepada masyarakat.

#### 3.6.8 Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian klasifikasi jenis belanja dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas sesuai pos rekening pada anggaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar belanja Dinas Ketahanan Pangan dipisahkan dalam 4 kategori belanja yaitu:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah dan
- Belanja Modal.

#### 3.6.9 Transfer

Transfer masuk atau transfer keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



### 3.6.10 Pembiayaan

Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 4.1 Penjelasan Program-program Penunjang Ketahanan Pangan

##### 4.1.1 Program Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Pangan dan Harga Pangan

Dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen maka diperlukan pemantauan terhadap distribusi pangan dengan tujuan meningkatkan pemantauan sistem dan jaringan distribusi. Tujuan dari Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Keragaman Pangan adalah pemantauan terhadap ketersediaan dan keragaman pangan yang ada di masyarakat, menggali potensi pangan lokal berupa pangan non beras dan non tepung, serta mendorong mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga

##### 4.1.2 Program Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil bagi masyarakat. Tujuan dari pembinaan cadangan pangan masyarakat adalah untuk meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana dan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan fluktuasi harga. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan pada saat bencana maupun keadaan darurat dengan menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

##### 4.1.3 Program Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kegiatan survey Panel Harga Pangan Strategis bertujuan untuk menyediakan data dan informasi harga pangan strategis sembilan bahan pokok dan monitoring terhadap akses pangan masyarakat. Dan menyusun Neraca Bahan Makan (NBM) yang dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan data angka produksi tetap. Dalam menyusun Neraca Bahan Makanan, pengumpulan data yang diperlukan yaitu ketersediaan jumlah bahan pangan per kapita yang diperoleh dari jumlah bahan pangan yang tersedia dibagi jumlah penduduk

##### 4.1.4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan kronis atau transien akibat terjadinya bencana alam, gagal panen atau gizi buruk. Dan melakukan Pembinaan Desa Mandiri Pangan agar berperan dan berfungsi sebagai kelembagaan masyarakat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan kemandirian pangan masyarakat



#### 4.1.5 Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan Pembinaan Pemantauan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi poktan/gapoktan terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sehingga dapat memberikan nilai tambah harga jual produk tersebut. Dan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengolah pangan yang aman dikonsumsi serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan kesehatan.

#### 4.2 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya

Pada awal berdirinya Dinas Ketahanan Pangan masih berbentuk Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya berdasarkan PERDA No. 03 Tahun 2003 Lampiran XV Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, dengan susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Ketahanan Pangan; Seksi Penyuluhan dan Agribisnis; Seksi Pemantauan Produksi dan Kerawanan Pangan; serta Kelompok Fungsional.

Perubahan pertama berbentuk dinas sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dengan tipe B didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020 mengalami perubahan kedua untuk tipe A Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Murung Raya dengan tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan antara lain:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Melakukan koordinasi dalam penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;



- e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang tugasnya.

#### **4.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Murung Raya.

##### **2. Sekretaris Dinas**

Membantu Kepala Dinas, mengendalikan kegiatan operasional ketatausahaan, memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:



- a. Koordinasi menyusun rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan dan evaluasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan;
- e. Menilai kinerja bawahan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- g. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Perencanaan dan Evaluasi;
- h. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- j. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan dan evaluasi;
- k. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- m. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- n. Mengumpul dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran SKPD;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;



- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA SKPD;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan SKPD;
- r. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;
- s. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- t. Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## 2.2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan aset di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- h. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;



- i. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- j. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- k. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- l. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### 2.3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksanaan dan informasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi politik, serta urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- d. Mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain yang terkait dengan kegiatan umum dan kepegawian;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara dan rapat dinas;
- l. Melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;



- m. Melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Dinas Ketahanan Pangan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kepegawaian (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n. Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terperinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- o. Menilai Kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

### 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan, kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari *Seksi Ketersediaan Pangan*, *Seksi Sumberdaya Pangan* dan *Seksi Kerawanan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.



### **3.1) Seksi Ketersediaan Pangan**

Seksi Ketersediaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

### **3.2) Seksi Kerawanan Pangan**

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.



### 3.3) Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber daya pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pemantau, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari *Seksi Distribusi Pangan*, *Seksi Harga Pangan* dan *Seksi Cadangan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. Penyiapan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4.1) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dengan uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### 4.2) Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengajian, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan dengan uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang pasokannya harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan harga pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



### 4.3) Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 9 pangan pokok dan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan menyiapkan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

### 5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari *Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan* dan *Seksi Pengembangan Pangan Lokal*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



### 5.1) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas melakukan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### 5.2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penganekaragaman;
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### 5.3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Pangan Lokal dengan uraian:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan Promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- d. Menyiapkan pelaksanaan konsumsi, informasi dan edukasi pengembangan pangan lokal;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pendampingan dan rangka promosi pengembangan pangan lokal;
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



## 6. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi keamanan pangan. Bidang Keamanan Pangan terdiri dari *Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan*, *Seksi Pengawasan Keamanan Pangan* dan *Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis keamanan pangan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan keamanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### 6.1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan dengan uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### 6.2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan segar yang beredar;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan daerah (JKPD);
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di seksi pengawasan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi pengawasan keamanan pangan.



### **6.3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan**


Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melaksanakan teknis pengembangan dan fasilitasi kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :**

- a. Analis Pangan
- b. Pengawas Harga Pangan
- c. Pengelola Ketahanan Pangan
- d. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- e. Pengelola Pola Pangan Harapan
- f. Penyuluh Pangan
- g. Jabatan Fungsional lainnya

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 03 TAHUN 2020**





## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Akhir Tahun beserta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menekankan sistem pengendalian intern dalam menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akurat, akuntabel independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Diharapkan informasi laporan Keuangan Akhir Tahun Beserta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung peningkatan dan kemajuan ketahanan pangan

Puruk Cahu,

Maret 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Dr. YUETANUS, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19720726 199802 1 004